

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menjamin terlaksanannya tertib administrasi dan tertib administrasi negara/daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah yang secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam peraturan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut, asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan atau penatausahaan, inventarisasi, dan pengelolaan atau pelaporan aset/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam suatu instansi pemerintah, terdapat tiga paket undang-undang bidang keuangan negara yang mengatur pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu instansi pemerintahan. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Jadi, dari ketiga undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan barang milik negara adalah termasuk didalam lingkup keuangan daerah. Berdasarkan dari undang-undang tersebut bahwa menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta tranparansi tentang pengelolaan barang milik daerah karena ada pertanggungjawaban penatausahaan barang milik daerah juga termasuk didalamnya lingkup keuangan negara.

Barang milik daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah. Barang milik negara tersebut sebagian besar diperoleh dari APBN yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan tujuan penatausahaan barang miliik negara, maka ketaatan pada peraturan perundang-undang mutlak diperlukan. Tujuannya, agar terwujud penatausahaan barang milik negara yang akuntabel dan transparan. Selain itu pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dimana informasi barang milik negara yang terdapat dalam neraca yang terdiri dari pos persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang berasal dari Laporan Barang Milik Daerah, ini dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam inventarisasi barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis mencoba untuk melihat dan membahas masalah yang menyangkut penatusahaan barang milik daerah.

Adapun masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prosedur penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana prosedur penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apakah prosedur penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?
4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara langsung kedaan lapangan, yaitu:

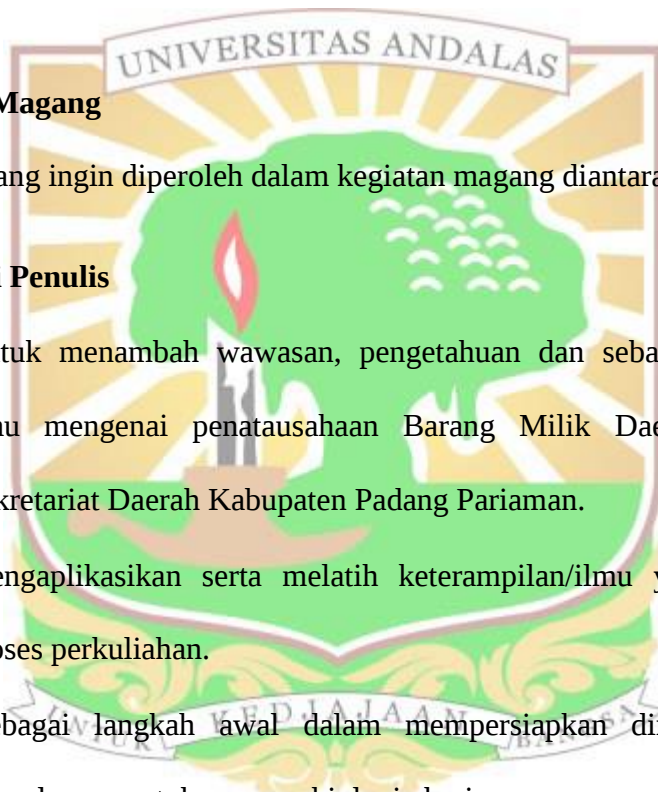
1. Syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang ingin diperoleh dalam kegiatan magang diantaranya:

1.4.1 Bagi Penulis

- Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan sebagai pengembangan ilmu mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengaplikasikan serta melatih keterampilan/ilmu yang didapat pada proses perkuliahan.
- Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan diri dan menambah pengalaman untuk memasuki dunia kerja.
- Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

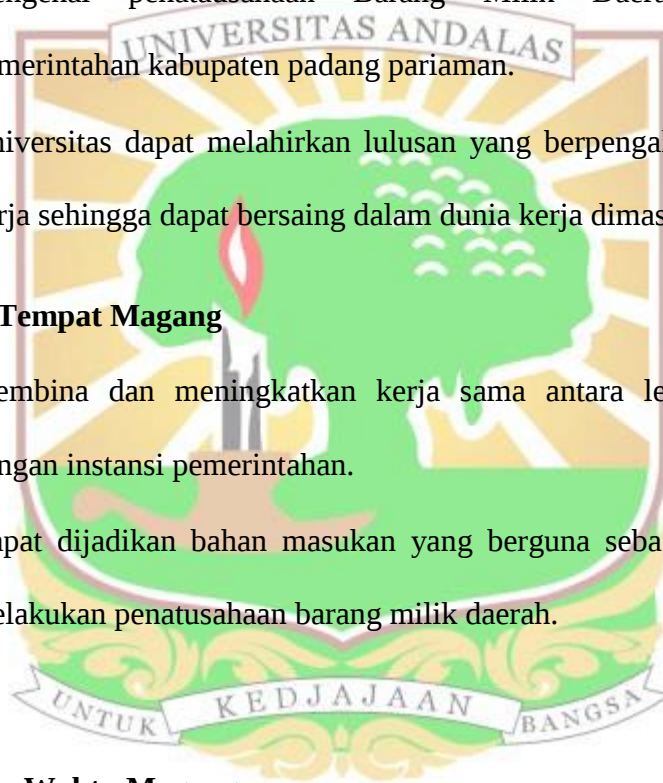


1.4.2 Bagi Universitas

- Menambah serta meningkatkan hubungan antara Universitas Andalas dan Instansi Pemerintahan khususnya pada Kantor Bupati Padang Pariaman.
- Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada pemerintahan kabupaten padang pariaman.
- Universitas dapat melahirkan lulusan yang berpengalaman dalam dunia kerja sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dimasa mendatang.

1.4.3 Bagi Tempat Magang

- Membina dan meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintahan.
- Dapat dijadikan bahan masukan yang berguna sebagai landasan untuk melakukan penatusahaan barang milik daerah.



1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan Magang ini dijalankan di Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman. Waktu kegiatan magang akan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja pada 24 Januari s/d 24 Maret.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1.6.1 Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan dari buku, jurnal, internet dan laporan yang berhubungan dengan penatausahaan barang milik daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.6.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung oleh penulis pada badan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan yaitu :

- Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi badan yang bersangkutan dan mempelajari serta menganalisa data yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.
- Mengadakan wawancara dengan pejabat badan instansi terkait.
- Pengambilan data tertulis dari instansi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (Lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari Pengertian Penatausahaan Barang Milik Daerah, Tujuan dari Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III Gambaran Umum Instansi

Merupakan profil lembaga yang meliputi latar belakang dari Kantor Bupati Padang Pariaman, tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan tentang prosedur Penatusahaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas serta saran-saran bagi instansi yang bersifat membangun tentang Penatusahaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

